

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Layanan Bidang Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas tertentu (Lampiran II);
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Lampiran III);
5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Guru (Lampiran IV);
6. PAK terakhir/PAK lama;
7. Karpeg;
8. NUPTK;
9. SK CPNS (80%);
10. SK PNS (100%);
11. SK pangkat terakhir;
12. SK Jabatan Fungsional
13. Ijazah terakhir
14. Sertifikat pendidik
15. Kartu PGRI
16. SKP 1 tahun terakhir
17. PKG 1 tahun terakhir (lengkap dengan instrumennya)
18. SK pembagian tugas 1 tahun terakhir
19. Sertifikat/piagam diklat dilengkapi dengan SPT dan laporan kegiatan
20. PTK (bagi gol. III.b ke atas, catatan : harus asli/bukan plagiat, sudah dilaksanakan minimal 2 silkus, sudah diseminarkan dan dilengkapi bukti-bukti seminar/dokumentasi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pringsewu

ALUR PENGAJUAN USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU DAN PENGAWAS



1. Pengusul menyusun DUPAK dan bukti fisik yang dibutuhkan
2. Kepala sekolah mengajukan usulan penetapan angka kredit guru DUPAK dan bukti fisik yang dibutuhkan (3 Rangkap)
3. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat akan diteruskan ke Tim Penilai Angka Kredit untuk dinilai, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pengusul
4. Penilaian angka kredit oleh tim penilai berdasarkan DUPAK dan bukti fisik yang diajukan
5. Pencetakan PAK dan laporan hasil penilaian PAK
6. PAK dan hasil penilaian PAK naik ke Kasi untuk diperiksa dan diparaf
7. PAK dan hasil penilaian PAK naik ke Kabid untuk diperiksa dan diparaf
8. PAK dan hasil penilaian PAK naik ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf
9. Penandatanganan PAK dan hasil penilaian PAK oleh Kepala Dinas
10. 1 (satu) Berkas disimpan dan diarsipkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Layanan memerlukan waktu 1 hari kerja jika pejabat pemeriksa dan Kepala Dinas berada di ruang kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Biaya / Tarif Pringsewu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Angka Kredit Guru Gol. Ruang IV.a Kebawah

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp : Hari Susanto, S.Pd (Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan) No. Hp 085279349564
- Email : disdikbud@pringsewukab.go.id
- Website disdikbud.pringsewukab.go.id
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia